



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Nomor : 11/KPA.W17-A6/KP1.2/I/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
(BAPERJAKAT) PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, penerimaan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural, pengangkatan dalam pangkat dan penunjukan mengikuti diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bontang, maka perlu adanya suatu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT);
b. bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Tim Badan Pertimbangan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
4. Peraturan Pemerintah Nomor RI 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 2000;



7. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor 226 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Kenaikan Pangkat di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENUNJUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor : 11/KPA.W17-A6/KPI.2/I/2024 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang baru pada Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Tugas Pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) adalah memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang, dalam hal:
1. Pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural/Tenaga Teknis melalui Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
 2. Pengusulan pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural/tenaga teknis sebagaimana tersebut pada angka 1 baik yang di percepat maupun yang tidak dipercepat, kenaikan pangkat pilihan karena prestasi kerja karena luar biasa baiknya dan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara melalui Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
 3. Pengusulan penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Struktural yang dipersyaratkan untuk Jabatan Struktural/Tenaga Teknis sebagaimana tersebut pada angka 1;
 4. Sebagai penilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
- KETIGA : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) mengadakan rapat 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditentukan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Tembusan Yth. :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 11/KPA.W17-A6/KPl.2/I/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Dr. Massadi, S.Ag., M.H., 197608012011011003	Wakil Ketua	Ketua Merangkap Anggota
2.	Fathul Majid, S.H.I. 19810807.201212.1.002	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
3.	Riduansyah, S.H.I., M.H. 19920410 201712 1 001	Hakim	Anggota
4.	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. 19921128.201712.1.002	Hakim	Anggota
5.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. 19740507.199403.1.002	Panitera	Anggota
6.	Yuri Adi Dharma, S.Kom. 19850117.200604.1.001	Sekretaris	Anggota

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

